



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 02 Oktober 1964, agama Islam, pekerjaan Buruh harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 02 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Buruh harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 13 Januari 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **Dahniar bin Muh. Jafar Nur** pada hari Ahad, tanggal 01 September 1989, di Jalan Kapasa Raya, Kelurahan Daya, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 1 dari 8 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 153/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Kakak Kandung **Dahniar bin Muh. Jafar Nur** yang bernama **Syamsir Alamsyah**, dan yang menikahkan adalah imam yang bernama **H. Lallo** dengan mahar berupa Sebidang tanah, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama, **Baking Dg. Taba** (Kakak kandung Pemohon I) dan **Dg. Tanjeng** (Kakak Kandung Pemohon I) Berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor 245/IKD/I/2021 Tertanggal tanggal 12 Januari 2021 a/n Imam Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Bahwa istri sah Pemohon **Dahniar bin Muh. Jafar Nur** telah meninggal dunia pada tanggal 01 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/15/KD/I/2021 tertanggal 12 Januari 2021 A.n Lurah Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
4. Bahwa oleh karena istri telah meninggal dunia maka anak kandung yang bernama **TERGUGAT** didudukkan sebagai Termohon;
5. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Dahniar bin Muh. Jafar Nur berstatus Perawan;
6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Dahniar bin Muh. Jafar Nur telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Dahniar bin Muh. Jafar Nur tidak mempunyai hubungan darah/sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon dengan Dahniar bin Muh. Jafar Nur;
8. Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk pengurusan buku nikah dan kelengkapan berkas untuk administrasi Kependudukan serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Para Pemohon.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan **TERMOHON**, yang terjadi pada hari Ahad, tanggal 1 September 2021, di Jalan Kapasa Raya, Kelurahan Daya, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar,

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 153/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan. Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Surat :

- Fotokopy Surat Keterangan Telah Menikah, Nomor : 245/IKD//2021, tanggal 12 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Imam Kelurahan Daya, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah di Cap Pos, diberi kode P.1
- Fotokopy Kartu Keluarga Nomor : 7371112108080022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Daya, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah di Cap Pos, diberi kode P.2;
- Fotokopy Surat Keteranganan Nomor : 472.12/15/KD//2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Daya (Kasi Kebersihan), telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah di Cap Pos, diberi kode P.3;

Saksi-saksi :

1. **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi adalah kepenakan Pemohon, sedangkan Termohon adalah anak dari Pemohon;
 - bahwa Pemohon dengan **Dahniar** adalah suami istri ;

Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 153/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dengan **Dahniar** menikah secara sah pada tanggal 01 September 1089 di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- bahwa yang menjadi wali nikah **Dahniar** adalah kakak kandungnya sendiri bernama **Syamsir Alamasyah**;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Baking Dg. Taba** dan **Dg. Tanjung**;
- bahwa mas kawinnya adalah berupa sebidang tanah;
- bahwa Pemohon dengan **Dahniar** berstatus perjaka dan gadis pada saat terjadinya pernikahan dan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon dengan **Dahniar** tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;
- bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Dahniar tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- bahwa tujuannya pengesahan nikah ini selain untuk mendapatkan Buku Nikah juga untuk mengurus tanah ;

2. **SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon yakni saksi adalah kepenakan Pemohon sedangkan Termohn adalah anak kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan **Dahniar** adalah suami istri;
- bahwa Pemohon dengan **Dahniar** menikah secara sah pada tanggal 01 September 1089 di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- bahwa yang menjadi wali nikah **Dahniar** adalah kakak kandungnya sendiri bernama **Syamsir Alamasyah**;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Baking Dg. Taba** dan **Dg. Tanjung**;
- bahwa mas kawinnya adalah berupa sebidang tanah;

Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 153/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dengan **Dahniar** berstatus perjaka dan gadis pada saat terjadinya pernikahan dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon dengan **Dahniar** tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan;
- bahwa selama pernikahan Pemohon dengan **Dahniar** tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- bahwa tujuannya pengesahan nikah ini selain untuk mendapatkan Buku Nikah juga untuk mengurus tanah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Pemohon dan Termohon memberi kesimpulan bahwa tetap mohon itsbat nikah dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon dengan **Dahniar** telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 01 September 1989, di Jalan Kapasa Raya, Kelurahan Daya, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena Pemohon dengan **Dahniar** selain untuk dicatat dalam register buku nikah dan mendapatkan buku nikah, juga sekaligus untuk kelengkapan mengurus tanah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, Yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau

Halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 153/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon dengan **Dahniar** telah menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, pada tanggal **01 September 1998** dengan wali nikah saudara kandung **Dahniar** yang bernama **Syamsir Alamsyah**, yang menjadi saksi nikah adalah **Munirah binti Mansyur Kalaw** dengan **Hasnah binti Mansyur kalaw**, serta mas kawinnya adalah berupa sebidang tanah, Selain itu kedua orang saksi menerangkan kalau antara Pemohon dengan **Dahniar** tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, dan sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka, sedangkan **Dahniar** berstatus Perawan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan hasil pemeriksaan bukti saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon Dahniar telah menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, pada tanggal 01 September 1998;
2. bahwa Pemohon dengan **Dahniar** menikah dihadapan petugas PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, wali nikah saudara kandung Dahniar yang bernama **Syamsir Alamsyah**, yang menjadi saksi nikah adalah **Baking Dg Taba**, dengan **Dg. Tojeng** serta mas kawinnya berupa sebidang tanah;
3. bahwa maksud Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah sekaligus memenuhi kelengkapan administrasi mengurus tanah ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon dengan **Dahniar** terjadi pada tanggal **01 September 1989** dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon dengan **Dahniar** dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon dengan **Dahniar** telah

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 153/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon dengan Dahniar yang terjadi pada tanggal **01 September 1989** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar harus dinyatakan sah, sehingga harus didaftar di Kantor urusan Agama setempat, dan untuk mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan **DAHNIAR BINTI MUH. JAFAR NUR** yang terjadi pada Tanggal 01 September 1989 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Arief Musi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H. dan Drs. H. Umar D masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 153/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Haeruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hasbi, M.H.

Drs. Muh. Arief Musi, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti,

Drs. H. Haeruddin

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	180.000.00
4. PNBP Panggilan	= Rp.	20.000,00
5. biaya redaksi	= Rp	10.000.00
6. <u>biaya meterai</u>	= Rp	<u>12.000.00</u>
Jumlah	= Rp	302.000,00

(tiga ratus dua ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 153/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)